BAB IV

ANALISIS HADIS MANDI BESAR MESKI BELUM *INZĀL* DALAM *AL-NASĀ'Ī*

A. Tidak Diwajibkan Mandi Besar

1. Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadisnya.

Adapun nilai sanad hadis tentang tidak diwajibkan mandi besar telah diurai secara gamblang dalam bab III. Apabila hadis tersebut ditinjau dari segi sanadnya, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibn Ibrahim masuk dalam kategori hadis *ṣaḥīḥ,* karena diriwayatkan oleh perawi yang thiqqah dan *muṭṭasil*. Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena hadisnya memenuhi syarat-syarat yang maksimal.

2. Kualitas Matan

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad hadis, maka di dalam penelitian selanjutnya diadakan penelitian terhadap matannya yakni meneliti kebenaran teks dari hadis tersebut. Karena hasil penelitian matan tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian sanad.

Sebelum penelitian kualitas matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dalam kitab*Sunan al-Nasā'ī* beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan *lafaẓ* antara hadis satu dengan hadis lainnya

❖ Riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no indeks 293

اخرج الايمام البخاري حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلاَفِهِمْ»[1]

❖ Riwayat *Ṣaḥīḥ* Muslim no indeks 84

اخرج الايمام مسلم حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي»[2]

❖ Redaksi *Sunan al-Tirmidhī* no indeks 104

اخرج الترمذي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ: بَدَأَ

[1]Al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ Bukhāri*, Juz 1, 66.
[2]Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Vol 1, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ المَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ[3]

❖ Redaksi *Sunan al-Nasā'i* no indeks 153

اخرج النسائي أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى، وَلَمْ يُجَامِعْ - فَسَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»[4]

❖ Redaksi Musnad Ahmad no indeks 198

اخرج احمد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ "[5]

Dalam matan teks di atas secara substansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī* bisa dilakukan dengan cara:

a. Membandingkan hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama. Jika dilihat dari beberapa redaksi di atas, terdapat perbedaan pada isi matannya, tetapi inti dari pemaknaannya sama.

[3] *Al-Tirmidhī*, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol 1, 174.
[4] *Al-Nasā'i*, *Sunan al-Nasa'i*, Vol 1, 96.
[5] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Vol 30, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis tersebut walau tidak terkesan mempunyai manfaat dan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan akal.

Dengan demikian, matan hadis yang diteliti berkualitas *ṣaḥīḥ li ghairihi* . Sedangkan apabila dilihat dari segi kehujahannya maka tergolong hadis yang *maqbul.* Dikarenakan telah memenuhi kriteria-kriteria penerimaan hadis. Selain itu, hadis *maqbul* terdiri dari dua macam pembagian. Dan hadis ini termasuk dalam hadis yang *ghairu ma'mulun bih* dikarenakan hadisnya sepintas kelihatan bertentangan dengan hadis *maqbul* yang lain dalam maknanya.

B. Diwajibkan Mandi Besar

1. Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupkan obyek dalam meneliti suatu hadis, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan hadisnya.

Adapun nilai sanad hadis tentang diwajibkan mandi besar telah diurai secara gamblang dalam bab III. Apabila hadis tersebut ditinjau dari segi sanadnya, maka hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Abdu al-A'la masuk dalam kategori hadis *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan oleh perawi yang *thiqqah* dan *muṭṭasil.* Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣaḥīḥ lidhatihi* karena hadisnya memenuhi syarat-syarat yang maksimal.

1. Kualitas Matan

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad hadis, maka di dalam penelitian selanjutnya diadakan penelitian terhadap matannya yakni meneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran teks dari hadis tersebut. Karena hasil penelitian matan tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian sanad.

Sebelum penelitian kualitas matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dalam kitab *Sunan al-Nasā'i* beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan *lafaẓ* antara hadis satu dengan hadis lainnya.

❖ Riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no indeks 291

اخرج الايمام البخاري حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »[6]

❖ Riwayat *Sunan Abū Dāwud* no indeks 216

اخرج ابو داود حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[7]

[6]Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Juz 1, 66.
[7]Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dawūd,* Juz 1, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Riwayat *Sunan al-Nasā'ī* no indeks 191

اخرج النسائي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[8]

❖ Riwayat *Sunan ibn Mājah* no indeks 610

اخرج ابن ما جه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[9]

❖ Riwayat Musnad Ahmad no indeks 198

اخرج احمد حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قَالَ: فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ -: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[10]

---

[8]Imam al-Nasa'ī, *Sunan al-Nasa'ī,* Juz 1, 72.
[9]Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah,* Juz 1, 200.
[10]Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 12, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Riwayat *Sunan al-Darimī* no indeks 788

اخرج الدارمي أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[11]

Dalam matan teks di atas secara substansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan al-Nasā'ī* bisa dilakukan dengan cara:

a. Membandingkan hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama.

   Jika dilihat dari beberapa redaksi hadis di atas, maka hadis yang diriwayatkan *ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Ibn Mājah, Imam Ahmad ibn Hanbal dan al-Darimī* tidak ada perbedaan secara signifikan dalam matan hadis yang terdapat pada *Sunan al-Nasā'ī* . Sedangkan hadis yang diriwayatkan *Abū Dāwūd* berbeda sedikit dalam redaksi matan yang terdapat pada *Sunan al-Nasā'ī.* Namun, substansi hadis tersebut tidak bertentangan dengan makna hadis *Sunan al-Nasā'ī* Dikarenakan kandungan hadisnya semakna dengan hadis yang diriwayatkan *al-Nasā'ī* yang melalui rawi *Abū Hurairah*. Sehingga dari keterangan hadis di atas dapat diketahui bahwa isi hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī, ibn Mājah, Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Darimī* dengan *Abū Dāwūd* dan *al-Nasā'ī* tidak bertentangan tetapi saling menguatkan.

a. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal, tetapi mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh manusia.

[11]Imam al-Darimī, *Sunan al-Darimī,* Juz 1, 589.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Dengan demikian, matan hadis yang diteliti berkualitas Dengan demikian, matan hadis yang diteliti berkualitas *ṣaḥīḥ li dhātihi*. Sedangkan jika ditinjau dari segi kehujahannya termasuk hadis yang *maqbul*. Dikarenakan telah memenuhi kriteria-kriteria penerimaan hadis. Selain itu, hadis *maqbul* terdiri dari dua macam pembagian. Dan hadis ini termasuk dalam hadis yang *ma'mulun bih* dikarenakan hadisnya dapat diamalkan dan dijadikan ḥujjah.

C. Penyelesaian Hadis *Mukhtalīf*

Setelah mengadakan analisis tentang kualitas kedua hadis tersebut tentang mandi besar meski belum *inzāl*, baik yang diwajibkan mandi besar atau yang tidak diwajibkan mandi besar, keduanya merupakan hadis yang *maqbul*. Keduanya merupakan hadis yang tampak saling bertentangan, pada hadis *al-Bukhārī* no indeks 293 hanya membasuh alat kelaminnya saja. Akan tetapi, pada hadis *al-Nasā'ī* no indeks 191 diwajibkan mandi besar. Padahal kedua hadis tesebut statusnya sama-sama *ṣaḥīḥ*-nya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, ulama' telah menawarkan beberapa metode penyelesaian hadis *mukhtalīf* (Kontradiktif). Diantara hadis *mukhtalīf* tersebut bisa diselesaikan dengan metode *al-Jam'u* (memadukan atau mengkompromikan), metode *Tarjih*, *Nasikh-Mansukh* dan yang terakhir *al-Tawaqquf*.

Setelah melihat berbagai penjelasan tentang kedua hadis yang tampak bertentangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikannya adalah dengan menggunakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika ditempuh melalui metode *al-Jam'u*, yakni mengkompromikan kedua matan agaknya sulit diaplikasikan, karena baik dari segi teks maupun konteksnya sangat berbeda.
2. Jika ditempuh melalui metode *Tarjih*, tampaknya sulit diaplikasikan, karena kedua hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ,* sementara tidak ada dalil pendukung yang dapat digunakan sebagai rajih dari salah satu hadis tersebut.
3. Jika yang digunakan metode *Nasikh-Mansukh,* ada kemungkinan pelaksaannya sangat besar karena diketahui tahun adanya hadis tersebut.
4. Jika metode *Tauqif* jelas tidak bisa digunakan sebab salah satu dari metode yang tiga diatas dapat terpakai, yaitu *Nasikh-Mansukh*.

Adapun hadis tidak diwajibkan mandi besar terdapat *asbāb al-wūrud* dari hadis tersebut, yakni suatu hari Ubay ibn Ka'ab yang keluar bersama Rasulullah Saw di hari senin menuju ke Quba ketika kami diperkampungan Bani Salim kemudian Rasulullah Saw berhenti di depan rumah Itban lalu beliau memanggilnya, maka keluarlah Itban dengan tergesa-gesa sambil memperbaiki sarungnya. Lalu Itban berkata: "wahai Rasulullah bagaimana pendapat anda jika seseorang tergesa-gesa menyudahi jima' dengan istrinya, sehingga ia mengeluarkan mani, apakah wajib mandi?". Kemudian Rasulullah bersabda: "basuhlah (cucilah) alat kelaminnya, kemudian berwudhu dan shalatlah". Hadis ini diturunkan pada masa awal islam dan disabdakan Rasulullah pada tahun ke-delapan Hijriyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan wajib mandi.[12]

[12]Muhammad Suwarta Wijaya, *Asbabul Wurud 1* (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul), terj. Ibnu Hamzah al-Husaini (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hadis diwajibkan mandi besar terdapat *asbāb al-wūrud* dari hadis tersebut, yakni suatu hari *Abū Hurairah* pernah dalam keadaan junub (belum mandi) kemudian berjalan dan berpapasan dengan Nabi Muhammad Saw di suatu jalan. Kemudian *Abū Hurairah* langsung menyilap pergi dan mandi (menghindari bertemu Nabi). Setelah mandi, *Abū Hurairah* menemui Nabi Muhammad Saw. Lalu Nabi Muhammad Saw bertanya kepadanya, "mengapa tadi ketika berpapasan engkau menghindar dan menghilang begitu saja" lalu *Abū Hurairah* menjawab "tadi aku dalam keadaan junub. Dan aku malu duduk bersama engkau, sementara aku tidak suci". Rasulullah Saw bersabda "subhanallah, sesungguhnya seorang muslim tidak najis). Hadis ini diturunkan pada masa pertengahan sampai akhir islam dan dipraktikkan Rasulullah pada tahun ke-sepuluh Hijriyah.[13]

Pada hadis *al-Bukhārī* no indeks 293 (tidak diwajibkan mandi besar) dijelaskan bahwa ketika jima' tetapi maninya tidak keluar hanya saja di basuh kemudian berwudhu dan shalat. Akan tetapi hukum hadis ini dihapus (mansukh). Selain itu di al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا[14]

Menurut pendapat al-Syafi'i bahwa ucapan orang Arab menetapkan bahwa kata junub itu berlaku umum bagi pengertian hakikat atas persetubuhan meskipun tidak keluar mani. Dan ayat ini ditujukan pada setiap orang yang melakukannya baik laki-laki maupun perempuan keduanya wajib mandi.

---

[13]Ibid., 98.

[14]Al-Qur'an, 5:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada hadis *Sunan al-Nasā'i* no indeks 191 (diwajibkan mandi besar) yang membahas tentang wajibnya mandi junub walaupun tanpa mengeluarkan sperma. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang bersetubuh , maka wajib mandi. Kata "شعب"[15] adalah bentuk jamak dari "شعبة" yang berarti anggota badan. Maksudnya menurut sebagian pendapat yakni kedua tangan dan kakinya, kedua kaki dan pahanya, kedua betis dan pahanya, kedua paha dan *iskah*-nya (bibir kemaluan). Kata [16]جهد atau اجتهد yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut *al-Ashqālanī* meskipun tidak keluar sperma maka tetap diwajibkan mandi.

Dalam penyelesaian hadis *mukhtalīf* tentang mandi besar meski belum *inzāl*, penulis lebih condong dengan pendapat al-Syafi'i yang menempuh metode *Nasikh-Mansukh* (menghapus dalil yang keluar lebih awal). Hadis yang mansukh adalah hadis yang tidak diwajibkan mandi besar. Sedangkan yang nasikh adalah hadis yang diwajibkan mandi besar. Hadis *al-Bukhārī* no indeks 293 menjadi mansukh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh *Abū Dawūd*:

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»[17]

Artinya: sesungguhnya Ubay ibn Ka'ab mengabarkan kepada Rasulullh Saw bersabda: "hanyalah menjadikan (tidak wajib mandi karena tidak keluar sperma waktu bersetubuh) suatu dispensasi untuk orang banyak di awal periode

[15]Ahmad ibn Alī ibn Hajar al-Ashqalānī, *Fathu al-Barri* (Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhāri), Juz 1, 481.
[16]Ibid., 481.
[17]Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dawūd,* Vol 1, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dikarenakan sedikitnya kain pakaian. Kemudian beliau memerintahkan mandi dan melarang hukum dispensasi tersebut.

Dari keterangan hadis tersebut dapat difahami bahwa hadis *al-Bukhārī* no indeks 293 merupakan rukhsah (keringanan) pada masa awal Islam, karena kondisi yang tidak memugkinkan. Namun pada masa selanjutnya, Nabi melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk mandi. Al-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Author* menyebutkan bahwa hadis tidak diwajibkan mandi tidak dapat dijadikan hujjah karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh *Abū Hurairah*,[18] penjelasan bahwa hadis tidak diwajibkan mandi itu mafhum dikarenakan hanya dasar pemahaman dan bukan pernyataan tegas Rasulullah Saw. Dan hadis *Abū Hurairah* adalah manthuq dikarenakan diucapkan secara lisan. Jadi, selama nasikh ada *lafaẓ* manthuq, maka *lafaẓ* mafhum tidak dipakai sebab *lafaẓ* manthuq lebih kuat daripada *lafaẓ* mafhum.

Sedangkan hasil penelitian yang saya temukan pada hadis mandi besar meski belum *inzāl*. Apabila orang tersebut telah melakukan jima' dengan istrinya dan merasakan syahwat dan kenikmatan meski air maninya tidak keluar maka orang tersebut wajib mandi besar, dikarenakan sudah merasakan nikmat nya jima' bersama istrinya. Sedangkan istri ketika jima' dengan suaminya tidak merasakan nikmat, kemungkinan istri tersebut pada waktu jima' tidak nafsu (tidak ingin berkumpul dengan suaminya) atau terdapat permasalahan keluarga yang menimbulkan pertikaian. Sehingga mengurangi rasa ingin berkumpul dengan suaminya. Karena jika istri tidak melayani suaminya ketika ingin jima', maka

[18]Al-Imam Al-Saukani, *Nailul Author*, (Semarang: al-Syifa', 1994), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malaikat pun membencinya.[19] Dengan demikian persoalan ini dapat diperinci diantaranya: apabila vagina wanita tersebut kering, tidak merasakan syahwat dan maninya tidak keluar maka tidak wajib mandi, apabila hanya menempelkan saja tanpa memasukkannya dan maninya tidak keluar, maka yang bersangkutan tidak wajib mandi. Akan tetapi, apabila air maninya keluar walaupun tanpa dimasukkan meskipun syahwat maka ia wajib mandi dan apabila dimasukkan kemudian syahwat, maka wajib mandi walaupun air maninya tidak keluar.

Selain itu pada al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 6 dijelaskan bahwa "jika kamu junub maka mandilah".[20] Oleh karena itu proses mandi wajib adalah cara bersuci, dan bersuci merupakan syarat sah melakukan ibadah.

D. Implikasi hadis tentang tidak diwajibkan mandi dan diwajibkan mandi

Ketika dilihat dari segi energinya, mandi besar bukan untuk kesehatan tubuh saja, akan tetapi terdapat manfaat dari segi medis yang mana dalam bersenggama akan menimbulkan:

1. Efek kelelahan dan malas. Mandi besar akan memulihkan kekuatan tubuh karena akibat keluarnya sperma.
2. Menghilangkan bau yang tidak enak yang berbahaya bagi tubuh wanita dan laki-laki yang menyutubuinya. Dengan melakukan mandi, maka seluruh kotoran dan penyebabnya akan hilang dengan sendirinya.

Sedangkan menurut sainsnya, apabila selesai junub dan tidak mandi akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya:

[19]Nur Fadhilah, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2016
[20]Al-Qur'an, 5:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyakit diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang tidak bisa mengahsilkan hormon insulin guna untuk mengatur kadar gula darah. Otot-otot yang berfungsi ketika bersengama selesai junub tidak akan kembali seperti semula (sebelum jima' dengan suaminya) jika tidak dengan mandi dan kadar gulanya juga semakin naik karena sperma orang laki-laki masuk sedikit atau banyak akan menimbulkan kadar gula naik. Oleh sebab itu, mandi besar ketika selesai junub hukumnya wajib.
2. Penyakit jantung. Apabila setelah junub tidak mandi darah akan mengumpal dan menempel pada dinding pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darah akan kaku dan menyempit.
3. Penyakit setres. Apabila setelah junub tidak mandi orang akan merasakan lelah, jika itu di lakukan secara terus-menerus maka orang tersebut akan setres. apabila dalam keadaan darurat (ketika setelah junub di malam hari) maka cepat-cepat mengambil air wudhu agar keawetan mudanya terjaga. Selain menjaga keawetan muda, menurut kebiasaan orang dahulu jika hendak makan dengan posisi setelah junub minimal berwudhu agar makan-nya tidak diganggu syaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id